

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun, diperkuat oleh mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam. Kesadaran masyarakat terhadap kepentingan membangun sistem ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah semakin meningkat, dengan harapan meningkatkan pendapatan masyarakat secara stabil. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia mendirikan Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991, mengikuti prinsip-prinsip syariah. Menurut Shandy Utama (2018) menyatakan bahwa respons awal pemerintah terhadap perkembangan perbankan syariah sangat cepat, tercermin dengan disahkannya Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Gambar 1. 1 Perkembangan Total Aset Industri Keuangan



Sumber: OJK (2022)

Dari gambar diketahui bahwa industri keuangan di Indonesia bertambah setiap tahun dengan total aset mencapai 2,5 Triliun Rupiah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam operasionalnya mengikuti hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah, dengan larangan terhadap praktik riba. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah dan pembagian hasil kepada nasabah didasarkan pada perjanjian dan kesepakatan bersama yang sesuai dengan prinsip Syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2005, semua hal yang terkait dengan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta prosedur dalam menjalankan kegiatan usahanya. Setelah pendirian Bank Muamalat, muncul berbagai lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tanwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), takaful, dan sebagainya. BMT pertama yang didirikan adalah BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992 di Jakarta. BMT, selaku lembaga keuangan mikro syariah, mengalami pertumbuhan yang cepat di Indonesia.

Menurut Riduwan (2018), Baitul Maal wat Tanwil (BMT) merupakan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan menggabungkan konsep maal dan tanwil dalam kegiatannya. Konsep maal menjadi integral dalam kehidupan umat Muslim, di mana BMT menghimpun dan mengalokasikan dana untuk zakat, infak, dan shadaqah secara produktif. Sementara itu, konsep tanwil mencakup kegiatan bisnis produktif untuk meraih

keuntungan dari sektor mikro. Operasional BMT mengikuti prinsip-prinsip perbankan syariah. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, salah satu kegiatan usaha Baitul Maal wat Tanwil (BMT) adalah menyalurkan dana berdasarkan akad murabahah, akad mudharabah, akad salam, akad istishna, atau akad lainnya yang selaras dengan syariat Islam.

Kehadiran Baitul Maal wat Tanwil (BMT) merupakan inisiatif untuk mencapai masyarakat yang tidak mampu mengakses layanan Bank Syariah, dengan harapan bahwa BMT dapat membantu masyarakat dalam menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil. Menurut Rahman (2020), kehadiran BMT bertujuan untuk mengakhiri ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Sebelumnya, masyarakat di daerah terpencil sering kali bergantung pada pinjaman dari rentenir, yang dianggap memberikan kelebihan tertentu.. Menurut Djoko seperti yg dikutip Rahman (2020), kelebihan-kelebihan tersebut termasuk *simplicity* yaitu kemudahan yang diberikan oleh rentenir dalam memberikan layanan dengan prosedur yang sederhana dan *outreach* yaitu jangkauan layanan yang luas di daerah terpencil dan ketersediaan layanan 24 jam, yang berdampak pada pemulihan biaya yang memberatkan melalui biaya administrasi dan suku bunga yang tinggi. Dalam konteks ini, Baitul Maal wat Tanwil (BMT) melihat peluang untuk memberikan produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, yang diharapkan tidak merugikan pihak manapun, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : *“Orang – orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah SWT. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al- Baqarah ayat 275)*

Peran Baitul Maal wat Tanwil (BMT) menjadi lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwujudkan melalui pengembangan produk jasa, khususnya pembiayaan untuk pelaku usaha kecil. Menurut Ghazali (2020), Baitul Maal wat Tanwil (BMT) memiliki peluang yang signifikan dengan berpegang pada konsep keadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Oleh karena itu, Baitul Maal wat Tanwil (BMT) perlu mengoptimalkan pengembangan produk dan layanan keuangan dengan strategi yang menarik agar masyarakat lebih percaya pada BMT daripada lembaga keuangan konvensional, terutama dalam hal produk pembiayaan. Pembiayaan diartikan sebagai pemberian dana atau tagihan melalui berbagai bentuk transaksi, seperti bagi hasil, sewa-menyewa, jual-beli, pinjam-meminjam, dan

berbagai layanan lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah).

Data OJK menunjukkan peningkatan NPF pada BMT di Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, NPF BMT di Yogyakarta mencapai 3,29%, naik dari 2,7% di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak BMT yang dihadapkan dengan masalah pembiayaan bermasalah. Manajemen risiko perlu dilakukan agar dapat meminimalkan risiko sehingga lembaga keuangan tetap memiliki tingkat kesehatan yang baik.

Tabel 1. 1 Volume Pembiayaan BMT Mitra Reksa Bakti

Tahun	Jumlah dalam Rupiah
2021	3.150.324.700
2022	3.219.470.019
2023	3.801.981.000

Sumber: BMT Mitra Reksa Bakti

Berdasarkan tabel diatas, volume pembiayaan selama tiga tahun terakhir mengalami pasang surut Pada BMT Mitra Reksa Bakti ini yang memiliki 279 anggota ini dengan lokasi kantor yang strategis sehingga dapat menjangkau wilayah Sleman terutama kecamatan Pakem, Turi, Ngemplak dan Ngaglik. Dalam proses penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, seringkali menghadapi kendala yang menyebabkan terjadinya masalah atau kegagalan pengembalian dana dari anggota koperasi. Pembiayaan yang bermasalah dapat memiliki dampak negatif bagi BMT. Oleh karena itu, upaya mitigasi diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko yang muncul. Menurut Subaidi & Ikmalul Ihsan (2019), manajemen risiko merupakan suatu sistem yang digunakan untuk

mengelola dan mengendalikan risiko agar tidak menimbulkan kerugian. Proses manajemen risiko melibatkan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Mitigasi risiko merupakan bagian dari manajemen risiko. Mitigasi risiko sebagai komponen dari manajemen risiko, merujuk pada usaha yang dilakukan untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan oleh risiko tersebut.

Sesuai dengan POJK No.44/ POJK.05/ 202 tentang implementasi manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank bahwa penerapan manajemen risiko mencakup: pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah; kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan risiko; serta sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Dalam penelitian Dewi & Kusuma (2020) yang berjudul “Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto” menunjukkan bahwa manajemen yang diterapkan BMT dengan tahapan berikut: identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. Sedangkan dalam penelitian Rahman (2020) yang berjudul “ Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Maal Wal Tanwil (BMT) UGT Sidogiri Jakarta menunjukkan bahwa proses manajemen risiko lebih ditekankan pada analisis 5C yaitu dengan *character, capacity, capital, colateral, dan conditions*. Adapun keunikan yang dimiliki BMT UGT Sidogiri Jakarta yaitu harus adanya saksi yang tidak dapat diwakilkan dan kepemilikan Sertifikasi Mengakad yang dikeluarkan lembaga internal BMT UGT Sidogiri yang akan melakukan

pembiayaan kepada anggotanya di cabang lain. Kemudian dalam penelitian Bahri (2022) yang berjudul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Bermasalah pada BPRS di Aceh” menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko lembaga keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan POJK No.23/POJK.03/2018. Akan tetapi pihak bank melakukan mitigasi risiko dengan menetapkan petugas khusus bidang pembiayaan bermasalah dan limit wewenang serta fungsi *dual control* dalam proses pembiayaan. Dengan demikian lembaga keuangan mikro syariah tidak semua memiliki mitigasi risiko yang sama dan risiko yang dihadapi pun berbeda-beda.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah yang diambil BMT Mitra Reksa Bakti dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “**Efektivitas Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan pada BMT di Yogyakarta (Studi Kasus BMT Mitra Reksa Bakti Purwobinangun, Sleman)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas strategi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan di BMT Mitra Reksa Bakti?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi BMT Mitra Reksa Bakti dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis efektivitas strategi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah yang dilakukan BMT Mitra Reksa Bakti Purwobinangun.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi BMT Mitra Reksa Bakti dalam meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini memuat uraian yang menggaris bawahi bahwa penelitian ini memiliki manfaat secara teoritis dan praktis. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi peneliti maupun pembaca sebagai berikut :

a) Bagi Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta menambah wawasan penulis untuk mengembangkan pengetahuan tentang efektivitas strategi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada BMT.

b) Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, referensi dan sumber informasi bagi akademisi mengenai efektivitas strategi mitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada BMT. Dan penelitian ini dapat dijadikan landasan pembanding dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini memuat lima bagian. Manfaat dari sistematika penulisan ini untuk melihat gambaran umum isi penelitian agar mempermudah dalam memahami pembahasan di setiap bagian. Maka sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang mendukung penelitian terkait teori-teori BMT dan manajemen risiko, kerangka berpikir dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis keabsahan data serta teknik analisis data .

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai analisis data dan pembahasan, serta deskripsi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran penulis untuk penelitian selanjutnya.